
PENCEGAHAN PERILAKU BULLYING DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Oleh

Dara Pustika Sukma

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

E-mail: darapustikasukma@staff.uns.ac.id

Article History:

Received: 26-11-2024

Revised: 11-12-2024

Accepted: 22-12-2024

Keywords:

Bullying, Guru, Sekolah

Abstract: Pendidikan merupakan sebuah asset untuk pembentukan karakter seseorang di masa depan. Sekolah memiliki peran penting dalam mengelola Pendidikan dengan memperhatikan hak-hak dari siswa sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 tentang persamaan hak dimata hukum. Penelitian ini menggunakan metode libray research atau kepustakaan yakni dengan menelaah hasil penelitian peneliti terdahulu yang sama dengan penelitian yang hendak dilakukan melalui beberapa buku, jurnal dan sumber informasi lainnya yang dianggap relevan. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindakan bullying itu bisa berasal dari keluarga, sekolah, teman sebaya, media massa, dan individu. Bentuk dari perilaku bullying itu dapat berupa overt bullying, indirect bullying dan cyber bullying. Adapun beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh guru dalam mencegah dan menangani Tindakan bullying di lingkungan sekolah diantaranya dengan Membuat aturan yang jelas dan tegas terkait dengan perilaku bullying serta sanksi bagi pelaku bullying, Memberikan ruang yang aman bagi para korban dengan membuat kartel aduan bullying, Melakukan kampanye stop bullying baik itu di kelas ataupun tingkat sekolah, Memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban sehingga siswa lebih menghargai rekan nya, Memantau siswa secara intensive di lingkungan sekolah, dan Melakukan koordinasi antara orang tua siswa, guru dan kepala sekolah

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah asset untuk pembentukan karakter seseorang di masa depan. Pendidikan dalam hal ini bisa berbentuk Pendidikan formal maupun non formal. Lembaga Pendidikan formal di Indonesia biasa disebut dengan sekolah. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 10 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa satuan Pendidikan adalah suatu elemen yang memberikan layanan penyelenggaraan Pendidikan baik itu Pendidikan formal, non- formal maupun informal dengan berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sekolah merupakan suatu Lembaga yang terdapat sebuah proses pemberian dan penerimaan ilmu pengetahuan serta menjadi wadah untuk setiap insan belajar dan mengajar atau mentransfer ilmu. Penerima ilmu atau bias akita sebut dengan peserta didik merupakan aktor yang menjadi tujuan dalam Pendidikan dalam membentuk kemampuan akademik serta

kemampuan sosial dan keterampilannya.

Sekolah memiliki peran penting dalam mengelola Pendidikan dengan memperhatikan hak-hak dari siswa tanpa membedakan baik Pendidikan merupakan sebuah asset untuk pembentukan karakter seseorang di masa depan. Pendidikan dalam hal ini bisa berbentuk Pendidikan formal maupun non formal. Lembaga Pendidikan formal di Indonesia biasa disebut dengan sekolah. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 10 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa satuan Pendidikan adalah suatu elemen yang memberikan layanan penyelenggaraan Pendidikan baik itu Pendidikan formal, non-formal maupun informal dengan berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sekolah merupakan suatu Lembaga yang terdapat sebuah proses pemberian dan penerimaan ilmu pengetahuan serta menjadi wadah untuk setiap insan belajar dan mengajar atau mentransfer ilmu. Penerima ilmu atau bias akita sebut dengan peserta didik merupakan aktor yang menjadi tujuan dalam Pendidikan dalam membentuk kemampuan akademik serta kemampuan sosial dan keterampilannya.

Sekolah memiliki peran penting dalam mengelola Pendidikan dengan memperhatikan hak-hak dari siswa tanpa membedakan baik itu dari social, ekonomi dll. hal ini juga sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 tentang persamaan hak dimata hukum. Salah satu bentuk persamaan kedudukan di mata hukum ini adalah dengan menghargai hak-hak asasi manusia. Bentuk menghargai hak asasi manusia di lingkungan Pendidikan itu bisa tercermin jikalau tidak adanya bentuk pembullying maupun kekerasan dan kecurangan di lingkungan Pendidikan itu sendiri baik oleh guru maupun oleh sesama peserta didik. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang dari sejak dalam kandungan sampai dia meninggal dunia. Hak asasi manusia ini bersifat universal yang artinya tidak terpaku pada hal-hal tertentu, seperti jenis kulit, budaya, jenis kelamin dan bahasa. Mereka semua memiliki hak yang sama dan tidak bisa dicabut, karena hak itu melekat pada diri manusia sebagai makhluk insani. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan YME yang wajib di hormati, di junjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi melindungi harkat dan martabat manusia.

Pendidikan diperlukan untuk meningkatkan harkat dan martabat dan kesejahteraan manusia, sekolah merupakan bagian dari pendidikan, serta peran guru mempunyai andil yang cukup besar dalam menciptakan anak yang unggul dan berkualitas. Pendidikan sebagai bagian paling penting dalam proses kehidupan manusia yang merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan di lingkungan hidup dimasa yang akan datang. Selain tugas pokoknya sebagai pengajar guru juga bertugas sebagai pembimbing untuk mengarahkan siswa mempunyai karakter yang baik (Setiawan 2013). Maraknya fenomena kekerasan yang terjadi pada anak usia sekolah saat ini sering terjadi sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk memperoleh ilmu serta membentuk karakter pribadi yang positif ternyata malah menjadi tempat tumbuh suburnya perilaku bullying sehingga memberikan ketakutan bagi anak untuk memasukinya (Sidiq, 2018). Pada kenyataannya masih banyak masalah yang muncul dalam proses pendidikan isu-isu tersebut antara lain kekerasan di sekolah atau yang biasa disebut school bullying dimana sekolah yang

seharusnya menjadi tempat menimba ilmu dan membantu karakter pribadi yang baik justru menjadi tempat adanya praktik bullying. Bullying merupakan suatu perilaku yang tidak diharapkan terjadi terutama di lingkungan sekolah yang dapat diartikan sebagai perilaku agresif yang terjadi di kalangan anak terutama usia sekolah dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan yang berpotensi untuk dilakukan secara berulang-ulang baik dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mendominasi, menyakiti atau mengasingkan pihak lain (Putri, 2017)

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mengedepankan perlindungan hak bagi masyarakatnya diantaranya hak di lingkungan pendidikan atau di sekolah. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk hak asasi anak baik itu jaminan secara nasional maupun internasional. Hak asasi anak juga diatur melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* bahwa anak yang ada di dalam lingkungan sekolah wajib untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan baik itu oleh guru, pengelola sekolah, dan teman-teman sebaya nya serta lembaga pendidikan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa hak di lingkungan sekolah itu wajib di tegakkan seperti hak mendapatkan keamanan, hak belajar dengan aman dan nyaman selama berada di sekolah.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat ini masih sering terjadi, dunia pendidikan pun ikut andil menjadi lembaga yang menjadi tempat terjadinya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang sering kali terjadi di lingkungan pendidikan adalah perilaku *Bullying*. *Bullying* merupakan segala bentuk kekerasan maupun penindasan yang dilakukan secara sadar atau senagaj oleh seseorang atau sekelompok orang pada korban yang tidak berdaya atau tidak memiliki power untuk membalas. Pelaku *bullying* cenderung melakukan tindakan tersebut ke orang lain karena merasa status sosial nya lebih tinggi, lebih kuat secara fisik, lebih populer dan segala hal yang lebih power dibandingkan korban. Jika dulu perilaku *bullying* hanya sebatas ujaran kebencian atau cemoohan, akan tetapi sekarang bentuk perilaku bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan sangat mengerikan seperti aktor psikopat. Pelaku *bullying* bahkan menyentuh usia anak-anak yang masih sangat kecil seperti di kutip dalam liputan6.com (1/2/2023) kasus *bullying* di sukabumi, siswa kelas 3 SD mengalami patah tulang akibat di dorong dan dijegal oleh teman sekelas nya hingga dia terjatuh dan mengalami patah tulang.

Peristiwa *bullying* di lingkungan sekolah tentu tak luput dari peran guru dan segala elemen yang ada di sekolah tersebut. Guru merupakan salah satu elemen yang sering melakukan interaksi dengan siswa di lingkungan sekolah, maka dengan demikian guru harus memiliki peran ganda diantaranya sebagai edukator, administator, leader, inovator, evaluator dan fasilitator bagi siswa. Beberapa peran ini bisa membentuk tauladan atau role model bagi siswa yang kemudian bisa membentuk kepribadian peserta didik sesuai dengan norma yang berlaku. Guru harus mampu memberikan edukasi kepada siswa hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta melakukan evaluasi dan mediasi ketika ada peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekolahnya. Oleh karena itu peran guru bukan hanya sebagai pembimbing di bidang akademik siswa, tapi guru juga berperan membentuk kepribadian atau karakter peserta didik agar bisa bersama-sama mencegah terjadinya tindakan *bullying*.

Salah satu upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi tindakan bullying yaitu guru membimbing, atau memberi nasehat, dan mengarahkan serta membina peserta didik

sehingga dapat mengatasi masalah atau kasus yang terjadi mengenai bullying dan meminimalisir bullying yang terjadi di sekolah. Seperti memberikan sanksi atau hukuman, ciptakan kesempatan untuk berbuat baik, ajari ketrampilan berteman, tumbuhkan rasa empati dan simpati. sehingga dengan cara ini dapat mengatasi perilaku bullying serta harus selalu ditanamkan dan ditingkatkan dalam diri peserta didik agar tumbuh kesadaran bahwa tindakan menindas, merendahkan dan menyakiti orang lain adalah perbuatan tercela, (Hasanah, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif yakni sebuah tindakan yang mempelajari mengenai bentuk dan aktivitas, karakter, hubungan, perubahan, perbedaan dan kesamaan dengan suatu fenomena lainnya. Menurut (Sugiyono, 2018) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran secara lengkap yang merupakan suatu metode yang menganalisis data yang berupa katakata lisan dan bukan angka-angka dengan demikian penulis mendapatkan gambaran pemecahan masalah dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis interaktif yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode library research atau kepustakaan yakni dengan menelaah hasil penelitian peneliti terdahulu yang sama dengan penelitian yang hendak dilakukan. Menurut zed (dalam Supriyadi, 2016) studi pustaka adalah memahami dan menelaah penelitian terdahulu. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan membaca dan menelaah beberapa buku, jurnal dan sumber informasi lainnya yang dianggap relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya *Bullying*

A. Faktor Individu

Faktor individu ini berkaitan erat dengan kepribadian siswa yang pendiam atau biasa dikenal dengan istilah introvert. Dalam penelitian Satalina (2014:306) menyatakan bahwa kepribadian introvert lebih besar potensi menjadi korban bullying dibandingkan anak-anak yang memiliki kepribadian ekstrovert. Selain itu, menurut Fauzi (2018:85) permasalahan kepercayaan diri yang rendah juga dapat menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang seperti merasa takut akan kegagalan sehingga tidak berani mencoba hal-hal baru, merasa diri tidak berharga, bodoh dan hal-hal lainnya yang merendahkan dirinya. Hal ini tentunya memberikan peluang untuk para pelaku melakukan *bullying*.

B. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak, karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Karakter yang terbentuk pada anak bergantung pada pola asuh yang diterapkan di keluarganya. Ada dua bentuk pola asuh, Pola asuh yang otoriter dengan bentuk kekerasan atau perilaku yang kasar pada anak

dan pola asuh permisif yakni dengan memberikan kebebasan pada anak tanpa ada batasan (Sufriani & Sari: 2017). Menurut Maria (2016: 113) pola asuh otoriter dan permisif cenderung menyebabkan tindakan bullying baik menjadi pelaku maupun korban bullying karena memiliki *self esteem* yang rendah dalam lingkungan pertemanan.

C. Faktor Sekolah

Rahmawati (2016: 177) menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan tindakan *bullying* di lingkungan sekolah yakni sekolah tidak mampu membentuk suasana psikologis atau rasa aman dan nyaman bagi semua elemen, masih kurangnya rasa empati dan kepekaan guru terhadap siswa, peraturan sekolah yang masih belum mengarah dan tegas dalam menangani tindakan *bullying* sehingga tindakan tersebut tidak dapat di elakkan terjadi di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dapat dilakukan dengan pengawasan secara intensif sehingga siswa tidak akan leluasa melakukan *bullying*. Sebab tindakan bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan ini bisa berupa diskriminasi baik dari rekan sebaya karena kesenjangan ekonomi, ukuran badan dan lainnya.

Guru merupakan seorang yang berjasa dalam dunia pendidikan. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan baik secara individual maupun secara klasik baik di sekolah maupun di luar sekolah oleh karena itu guru merupakan figur utama dalam pendidikan sehingga anak didik atau peserta didik merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh guru dimana guru juga merupakan orang kedua setelah orangtua dalam hal mendidik, membimbing, menuntun, mengarahkan serta melatih siswa dalam lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan yang formal. Sehingga apapun yang berkaitan dengan peserta didik di sekolah itu merupakan bagian dari tanggung jawab guru sebagai seorang pendidik. (Mulia, 2020). Menurut (Kharis, 2019) bullying berasal dari bahasa inggris kata bully artinya suatu kata yang mengacu pada pengertian gertakan, mengertak, atau mengganggu yang mengacu pada pengertian adanya ancaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain atau pelaku terhadap korban yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbanya berupa stres, trauma yang muncul dalam bentuk gangguan fisik, atau psikis atau keduanya, sehingga arti yang lebih luas dari bullying adalah suatu bentuk perilaku yang memberikan kontrol atas tindakan yang berulang untuk mengganggu anak lain yang dianggap lebih lemah dari mereka. Oleh karena itu Perilaku bullying merupakan sebuah perilaku yang harus diperhatikan oleh guru di sekolah. Sebab bullying dapat mempengaruhi perilaku psikis peserta didik dalam belajar.

D. Faktor Teman Sebaya

Hasil penelitian Kusuma (2016: 77) menunjukkan bahwa anak akan cenderung mencontoh perilaku teman nya, jika teman nya memiliki kebiasaan melakukan kekerasan maka dia juga akan melakukan hal yang sama karena ingin di terima oleh lingkungan tersebut sehingga rela melakukan hal-hal yang menyimpang. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Sari (2017: 7) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara pergaulan teman sebaya dengan perilaku bullying, mereka akan saling mempengaruhi untuk melakukan tindakan bullying. Naasnya para korban bullying jarang ada yang mau terbuka atau menceritakan kepada guru ataupun orang tua nya bahwasanya mereka mendapatkan sikap yang tidak mengenakkan dari teman nya.

Hal ini bisa disebabkan karena takut akan tekanan atau ancaman dari pelaku dan menganggap dengan bercerita kepada orang lain tidak menyelesaikan masalah apapun.

E. Faktor Media Massa

Pada saat ini pengaruh media tidak bisa di pungkiri, banyak tontonan-tontonan yang tidak pantas untuk anak-anak yang di selipkan dalam bentuk kartun ataupun game. Pada dasarnya anak-anak usia 5-15 tahun rasa ingin tahunya lebih tinggi, sehingga mereka cenderung mencoba apa yang mereka lihat. Menurut Fridiana (2017:95) Semakin sering anak itu menyaksikan tontonan yang berbau kekerasan maka semakin besar potensi anak itu akan melakukan perilaku bullying. Tidak bisa di pungkiri saat ini bahkan anak-anak yang masih belita sudah diberikan akses untuk menonton apapun yang mereka inginkan tanpa pengawasan dari orang dewasa. Hal ini akan memicu pembentukan psikologis anak yang keras sesuai tontonannya.

2. Bentuk dan Dampak dari Bullying

Adapun ciri-ciri Perilaku Pelaku Bullying antara lain:

- 1) Berkelompok sesuai dengan strata sosial karena merasa memiliki power
- 2) Cenderung terkenal atau populer sehingga di segani
- 3) Cenderung menunjukkan perilaku yang kasar seperti sengaja menabrak, berkata kasar kepada rekan-rekannya tanpa alasan, mengucilkan atau melecehkan.
- 4) Menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah dan sekitarnya

Kemudian, Adapun Ciri korban bullying antara lain:

- 1) Cenderung memiliki sikap yang pendiam dan pemalu atau biasa di sebut introvert
- 2) Memiliki kemampuan di bawah rata-rata
- 3) Sering absen sekolah dengan alasan yang tidak jelas
- 4) Berperilaku aneh atau tidak biasa (marah tanpa sebab, mencoret-coret, dan lain- lain)

Sementara itu, menurut Bauman (seperti dikutip dari Fitriani Saifullah), tipe-tipe *bullying* adalah sebagai berikut:

- a. *Overt Bullying* atau intimidasi terbuka yang meliputi perilaku bullying secara langsung dan berkaitan dengan fisik maupun verbal, misalnya mendorong, mengejek, mengancam dan bahkan menyakiti atau melukai dengan menggunakan sajam ataupun benda tumpul lainnya.
- b. *Indirect Bullying* atau intimidasi tidak langsung yang meliputi agresi relasional, dimana pelaku merusak lingkungan sosial korban dengan memfitnah korban agar dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya dan kemudian pelaku mengharpkan pujian dari lingkungan tersebut atas tindakan yang dia lakukan karena merasa diri paling baik.
- c. *Cyberbullying* atau intimidasi dunia maya dapat berupa ujaran kebencian melalui sosial media berupa facebook, whatsapp, instagram, tiktok dan akun sosial media lainnya. Cyberbullying ini tentu berpengaruh besar pada psikologis korban akibat adanya jejak digital.

Perilaku *bullying* seingkali di anggap sepele dan bahan lelucon seperti mempermalukan rekan nya di khalayak umum tanpa memperhatikan keadaan si korban. Pengaruh dari bullying ini tentu menjadikan pribadi korban yang selalu merasa takut, cemas, dan secara emosional menyebabkan depresi yang berujung bunuh diri. Perilaku bullying ini sudah menjadi hal yang wajar bahkan sudah menjadi sebuah tradisi bagi remaja di Indonesia.

Tak kaget jika banyak di beritakan kasus bunuh diri baik dari kalangan SD, SMP, SMA dan Mahasiswa. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya setiap orang memiliki perasaan yang berbeda-beda. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang menutup mata dan telinga akan hal itu. Rasa simpati dan empati akan orang-orang yang menjadi korban bullying masih sangat kurang. Hal ini menyebabkan para korban bullying lebih merasa aman jika berada di lingkungan rumah nya dibandingkan di lingkungan sekolah. Konsep bullying pertama kali diperkenalkan oleh Olweus pada tahun 1973, yang diartikan sebagai suatu bentuk dari perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja untuk menjahati atau membuat individu merasa kesusahan, terjadi berulang kali dari waktu ke waktu dan berlangsung dalam suatu hubungan yang tidak terdapat keseimbangan kekuasaan maupun kekuatan.

Upaya mencegah dan mengatasi perilaku bullying harus dilakukan intervensi terlebih dahulu pada pelaku karena mereka biasanya berkelompok sehingga dengan adanya intervensi ini dapat memutuskan mata rantai pembullying. Bullying ini perlu diperhatikan dengan serius karena dapat mengancam ekstabilitas dari dunia pendidikan yang dianggap sebagai wadah bagi orang tua menitipkan anak-anak nya. Jika sekolah yang dianggap sebagai tempat belajar menjadi tempat perundungan dan perusakan mental, lalu dimana lagi tempat yang aman bagi seorang anak yang memang dari awal di lingkungan keluarga tidak mendapat arti dari kata nyaman dan aman.

Menurut (Taufik, 2020) dalam bukunya psikologi agama menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin dengan keadaan tenang, aman, nyaman dan tentram. Kesehatan mental bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang tentunya berakibat pada gangguan kejiwaan (Ghazali, 2016).

3. Upaya Guru dalam Mencegah dan Menangani perilaku Bullying di Lingkungan Sekolah

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menangani ataupun mencegah perilaku bullying, yaitu:

1. Membuat aturan yang jelas dan tegas terkait dengan perilaku bullying serta sanksi bagi pelaku *bullying*
2. Memberikan ruang yang aman bagi para korban dengan membuat kartel aduan *bullying*
3. Melakukan kampanye stop bullying baik itu di kelas ataupun tingkat sekolah
4. Memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban sehingga siswa lebih menghargai rekan nya
5. Memantau siswa secara intensive di lingkungan sekolah
6. Melakukan koordinasi antara orang tua siswa, guru dan kepala sekolah.

Upaya-upaya tersebut merupakan usaha yang diharapkan dapat mencegah dan menangani perilaku bullying di lingkungan sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Muis dan Mufidah (2018) bahwa setelah masalah bullying selesai, maka diperlukan pemeliharaan lingkungan yang baik sehingga semua elemen yang ada di dalamnya dapat berkembang sebagaimana mestinya. Maka dari itu, perlu adanya rasa empati dan simpati terhadap korban bullying berupa perhatian, peduli dan tidak menjauhi korban bullying (Riani, 2021: 29). Jadi, jika aturan-aturan yang dibuat sudah memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari siswa secara tepat, maka akan menekan perilaku bullying sebab pasti para pelaku takut akan sanksi yang di dapatkan nanti. Selain itu, sebagai korban juga, tentunya harus ada rasa keberanian dan ketegasan, jangan mau di tinds oleh para

pelaku. Rasa takut yang di tunjukkan oleh korban, tentu akan memberikan peluang bagi pelaku bullying untuk menindas, akan tetapi jika korban menunjukkan sikap berani melawan maka pelaku bullying tidak akan berani melakukan hal demikian lagi (Budhi, 2018: 38). Sekolah ramah anak (SRA) merupakan suatu program yang memberikan hak-hak anak di sekolah baik dalam hal kenyamanan, keamanan, maupun kebebasan dalam berekspresi. Sekolah ramah anak merupakan satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, sehat, bersih, peduli budaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung penuh partisipan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindakan bullying itu bisa berasal dari keluarga, sekolah, teman sebaya, media massa, dan individu.
2. Bentuk dari perilaku bullying itu dapat berupa *overt bullying* atau intimidasi baik secara fisik maupun verbal. Kemudian *indirect bullying* atau intimidasi langsung meliputi agresi relasional seperti pengucilan. Dan yang terakhir adalah *cyber bullying* atau intimidasi dunia maya melalui social media.
3. Adapun beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh guru dalam mencegah dan menangani Tindakan *bullying* di lingkungan sekolah diantaranya dengan Membuat aturan yang jelas dan tegas terkait dengan perilaku *bullying* serta sanksi bagi pelaku *bullying*, Memberikan ruang yang aman bagi para korban dengan membuat kartel aduan bullying, Melakukan kampanye stop *bullying* baik itu di kelas ataupun tingkat sekolah, Memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban sehingga siswa lebih menghargai rekan nya dan Memantau siswa secara intensive di lingkungan sekolah

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfiah, U. N. (2019). The Identification of Bullying Causative Factors. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(1), 795. <http://jogja.tribunnews.com>
- [2] Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Kasus BullyingnMenurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, 3(1), 125-144. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/10950>
- [3] BRIA, M. I. (2022). *Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Perundungan Anak-Anak Di Indonesia*. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/wh5ca>
- Abidin, N. (2022). Legal Review of the Criminal Act of Rape Against Persons with Disabilities in Makassar. *Clavia : Journal of Law*, 365.
- [4] Faizah, F., & Amna, Z. (2017). bullying dan kesehatan mental pada remaja SMA di Banda Aceh. *Maret*, 3(1), 77.
- [5] Fatimah, U., Ramadhania, J. A., Perangin-angin, R. B. B., Ibrahim, M., & Medan, U. N. (2014). *Implementasi UU Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah*. 214–222.
- [6] Firmansyah, F. A. (2022). Peran Guru Dalam Penanganan Dan Pencegahan Bullying di

- Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Husna*, 2(3), 205.
<https://doi.org/10.18592/jah.v2i3.5590>
- [7] Lestari, W. S. (2016). Analisis faktor-faktor penyebab bullying di kalangan peserta didik (studi kasus pada siswa smpn 2 kota tangerang selatan). *ANALISIS FAKTOR- F AKTOR PENYEBAB BULLYING DI KALANGAN PESERTA DIDIK Windy*, 3(2), 147–157.
<https://doi.org/10.15408/sd.v3i2.4385>.Per malink/DOI
- [8] Mei, A., Pujiastuti, P., & Mustadi, A. (2023). PERISKOP (Jurnal Sains dan Ilmu Pendidikan) PENGARUH BULLYING TERHADAP KESEHATAN MENTAL SISWA SEKOLAH DASAR. *PERISKOP (Jurnal Sains Dan Ilmu Pendidikan)*, 4(1), 16–23.
- [9] Muhammad, M. (2009). ASPEK PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK KEKERASAN (BULLYING) TERHADAP SISWA KORBAN KEKERASAN DI SEKOLAH (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 230–236.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.234>
- [10] Nurussama, A. (2019). Peran Guru Kelas Dalam Menangani Perilaku Bullying Pada Siswa. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(8), 510–520.
- [11] Palupi, M. C. T. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying dalam Perspektif Viktimologi. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(2), 91–101.
<https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.5494>
- [12] Putu, N., & Dewi, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Kertha Desa*, 10(8), 745–754.
- [13] Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 78–83.
- [14] Saputra, D., Sayuti, K. H., Nurhabibah, N., Manisa, V. A., Nurhalika, N., A'Yuni, Q., Syahdan, M., & Karisma, S. P. (2022). Pengaruh Cyberbullying Terhadap Kesehatan Mental Remaja. *Cenderawasih Journal of Counseling and Education*, 1(2), 86–94.
<https://doi.org/10.31957/cjce.v1i2.2642>
- [15] Setiawan, B., Hukum, S. I.-E. J., & 2021, undefined. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Kasus Bullying di Kabupaten Purworejo. *Jurnal.Umpwr.Ac.Id*, 1(2), 48–58. https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksa_minasi/article/view/2648
- [16] Sholikah, J. M. (2022). *Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Pencegahan Perundungan Pada Anak Anak*. 1–5. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/cm6yg>
- [17] Sumiati, Imam Suyitno, & Bakhtiar. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Anak Di Kota Makassar (Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak). *SEMAR : Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(01), 23–35. <https://doi.org/10.59966/semar.v1i01.42>
- [18] Yamada, S., & Setyowati, R. N. (2023). Peran Guru dalam Mengatasi Tindakan School Bullying Sebagai Upaya Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 2 Wates Kab. Kediri. *Journal of Civics and Moral Studies*, 7(1), 30–43.
<https://doi.org/10.26740/jcms.v7n1.p30-43>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN